



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Kompleks Perkantoran Pemkab Rohul - Kode Pos 28557

Telp. (0762) 91113 Fax. (0762) 91113 website : [www.disdikpora.rokanhulu.go.id](http://www.disdikpora.rokanhulu.go.id)

PASIR PENGARAIAN

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN ROKAN HULU**

NOMOR : SK/DPPO-PAUD-NF/ 767.2015

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PAUD KASIH BUNDA III**

**KECAMATAN RAMBAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN ROKAN HULU**

- Membaca : 1. Proposal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini KASIH BUNDA III Kecamatan Rambah Nomor: 030/ PAUD-KB/RTB/ X/ 2015 Tanggal 04 November 2015.  
2. Rekomendasi Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Rambah Nomor: 420/UPTD-Dikpora-Rbh/248/2015 Tanggal 04 November 2015;  
3. Hasil monitoring studi kelayakan dilaksanakan oleh Tim yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: ST/DPPO-PAUD-NF/706/2015 yang dilaksanakan pada tanggal 06, 09 s.d 10 November 2015.

- Menimbang : a. bahwa untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan anak usia dini dipandang perlu meningkatkan mutu dan jumlah lembaga Paud;  
b. bahwa Lembaga PAUD KASIH BUNDA III Kecamatan Rambah dipandang layak untuk diberikan Izin Operasional (Izin Pendirian dan Penyelenggaraan);  
c. memenuhi pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu atas nama Bupati Rokan Hulu.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010);  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non-formal dan In-formal.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional (Pendirian dan Penyelenggaraan) kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KASIH BUNDA III dengan alamat Jl. Pelajar Dusun Sei Deras Hulu Desa Rambah Tengah Barat Kecamatan Rambah.

**KEDUA** : Izin Operasional PAUD KASIH BUNDA III berlaku mulai tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 23 November 2018.

**KETIGA** : PAUD KASIH BUNDA III mempunyai kewajiban :  
- Mengelola dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan Anak Usia Dini dengan Visi dan Misi yang jelas serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat:  
- Mentaati peraturan dan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;  
- Mengirimkan Laporan Bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
- Mengajukan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

**KEEMPAT** : Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) atas nama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu bertanggungjawab dalam Pengawasan dan Pengendalian terhadap Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD KASIH BUNDA III.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan pencabutan atau peninjauan kembali apabila dikemudian hari pada lembaga tersebut terdapat kekurangan persyaratan dalam penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 8 Shafar 1437 H  
30 November 2015 M

a.n.BUPATI ROKAN HULU  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
PEMUDA DAN OLAHARGA  
KABUPATEN ROKAN HULU

H. MHD ZEN MM.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640907198031004